

KEDUDUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGAMBIL ALIH AGUNAN KREDIT MACET MELALUI LELANG ATAU DILUAR LELANG

Siti Romlah¹, I Nyoman Putu Budiarta², I Made Aditya Mantara Putra³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ollavivo69@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, adityamantara@gmail.com

Abstrak

Bank memberikan kredit tidak menginginkan terjadi kredit bermasalah, bank melakukan upaya preventif untuk mencegah kredit bermasalah. Upaya bank melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan pengambilalihan agunan kredit macet baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan BPR mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang atau diluar lelang. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Analisis dengan teknik deskriptif, evaluasi dan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kedudukan BPR tidak berhak dalam pengambilan alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan melalui lelang maupun diluar lelang, Undang-Undang Perbankan hanya memberikan kewenangan untuk Bank Umum dan akibat hukum terhadap BPR yang mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang ataupun diluar lelang pasca putusan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVIII/2020 sebagaimana Pasal 12 A ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku lagi, sehingga kewenangan BPR sejajar dengan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan kredit macet sebagai bentuk penyetaraan dan perlindungan hukum bagi BPR dalam menjalankan kegiatan perbankan..

Kata Kunci: BPR, Mengambil Alih, Agunan, Kredit Macet, Lelang

Abstract

Banks providing credit do not want non-performing loans, banks take preventive measures to prevent non-performing loans. Bank's efforts to settle non-performing loans by taking over the collateral for bad loans, either partially or wholly based on Article 12A paragraph (1) of the Banking Law. The purpose of the study was to determine the position of BPRs taking over bad credit collateral through auctions or outside auctions. The type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials, the collection of which is by literature study. Analysis with descriptive techniques, evaluation and argumentation. The results show that the position of BPR is not entitled to take over collateral either partially or completely through auction or outside the auction, the Banking Law only gives authority to Commercial Banks and legal consequences for BPRs that take over bad credit collateral through auction or outside the auction after the decision after the decision of the Constitutional Court no. 102/PUU-XVIII/2020 as referred to in Article 12 A paragraph 1 of the Banking Law which has been declared to have no binding legal force or is no longer valid, so that the authority of BPR is equal to that of Commercial Banks which can take over the collateral, either partially or completely, as collateral for bad loans. a form of equalization and legal protection for BPRs in carrying out banking activities

Keywords: BPR, Take Over, Collateral, Bad Credit, Auction

I. PENDAHULUAN

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional (Suryawan, Suantara, Wirawan, 2019).

Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya disingkat BPR) merupakan salah satu lembaga perbankan yang dikenal di Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan) yang mengklasifikasi bank dalam dua jenis yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2009).

BPR sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Saat itu BPR lebih dikenal dengan nama Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah. BPR berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi (Budiartha, Suwantara, Dewi, Ujianti, Arini, 2020).

Keberhasilan BPR dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil menengah dan mikro adalah karena lokasi yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. Sebagian anggota masyarakat memandang bahwa BPR merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh sumber pendanaan yang relatif lebih fleksibel, tidak seperti bank-bank besar dengan menampilkan dimensi tangible (wujud fisik) yang relatif megah sehingga dianggap terlalu elit bagi sebagian kelompok masyarakat. Dengan tampilan BPR yang lebih dekat dengan rakyat diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro ditingkat kecamatan maupun sampai ke desa-desa (Daerah, 2016).

Praktiknya Bank dapat memberikan kredit yang terkandung pengertian mengenai "Degree of Risk" yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko, baik resiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit (Suyatno, 2007). Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang ditujukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil apabila kredit pada akhirnya bermasalah, dan hal yang terburuk mengakibatkan kredit macet (Gazali, 2010). Perlu diketahui bahwa bentuk upaya bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah agar tidak merugikan pihak bank adalah pengambilalihan agunan kredit macet dari baik sebagian maupun seluruhnya hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-undang Perbankan hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Umum. Hal ini menjadikan BPR sebagai kreditur tidak dapat mengambil alih agunan macet sehingga akan berpotensi tidak dapat menyelesaikan kredit macet debitur pada saat lelang agunan tidak ada peminat dan akhirnya kredit macet tidak dapat ditutup atau diselesaikan. Disamping itu hal tersebut juga memberikan nuansa bahwa terdapat kekosongan aturan hukum terkait BPR mengambil alih agunan kredit macet yang mengakibatkan BPR selaku kreditur berpotensi tidak dapat menyelesaikan kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum BPR sebagai lembaga keuangan dalam mengambil

alih agunan kredit macet melalui lelang ataupun diluar lelang dan bagaimanakah akibat hukum terhadap BPR yang mengambil alih agunan kredit macer melalui lelang ataupun diluar lelang.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Putra, 2020). Teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan teknik deskripsi, evaluasi dan argumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Hukum BPR Sebagai Lembaga Keuangan Dalam Mengambil Alih Agunan Kredit Macet Melalui Lelang Ataupun Diluar Lelang*

Ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan pada pokok mengatur mengenai kegiatan bank umum yang dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Ketentuan tersebut merupakan norma pengganti dari salah satu usaha bank umum yang sebelumnya disebutkan dalam Pasal 6 huruf k Undang-undang Perbankan 1992, yaitu “membeli melalui pelelangan agunan bai semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wakib dicairkan secepatnya.”

Pengaturan BPR sebagai lembaga keuangan, lembaga perbankan dalam melakukan pengambilalihan sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun diluar lelang untuk menyelesaikan kredit macet masih terdapat norma kekaburan pada ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dalam hal ini dipengaturan Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa kegiatan pengambilalihan agunan hanya Bank Umum yang dapat mengambilalih agunan kredit macet namun Pasal 13 Undang-Undang Perbankan diatur mengenai kegiatan usaha BPR yang meliputi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya. Kegiatan lainnya, yakni memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan bank lain. Kegiatan usaha BPR tersebut sejatinya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha Bank Umum oleh karena dapat dipersamakan kegiatan usaha BPR dengan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2018 mengatur BPR dapat mengambil alih agunan sebagaiin atau seluruhnya baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan.

Kedudukan BPR menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan perbankan dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan lainnya yang merupakan ketentuan yang bersifat operasional BPR diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR sekaligus sebagai pengganti dari peraturan bank indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tentang bank perkreditan rakyat.

Pasal 5 ayat (1) tersebut menunjukkan kedudukan BPR sebagai salah satu jenis di antara dua jenis perbankan di Indonesia, yang bersama-sama memiliki fungsi dan kegiatan usahanya sendiri-sendiri. Ketentuan tentang BPR yang lebih rinci dan mengatur pelbagai aspeknya ialah dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, sekaligus sebagai pengganti dari aturan sebelumnya dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR. Penggantian ketentuan tersebut terkait erat dengan perubahan fungsi, tugas dan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang semula berada pada bank indonesia, beralih kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Berdasarkan Undang-undang perbankan, bank umum dan bank perkreditan rakyat terdapat perbedaan kegiatan usaha pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran tersebut menunjukkan bahwa pada bank umum terdapat perputaran uang yang sedemikian besar dibandingkan dengan BPR. Undang-undang Perbankan tidak mengatur tentang pembelian AYDA oleh BPR sebagaimana terjadi pada Bank Umum, namun Undang-undang Perbankan juga tidak menegaskan larangan atas pembelian AYDA oleh BPR. Hanya saja BPR tidak dapat merujuk pada Undang-undang perbankan, karena undang-undang perbankan telah dengan tegas membedakan antara bank umum dan BPR. Dengan demikian Kedudukan BPR tidak berhak dalam pengambilan alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan melalui lelang maupun diluar lelang, Undang-Undang Perbankan hanya memberikan kewenangan untuk bank umum sesuai dengan ketentuan pasal 12a ayat 1 undang-undang perbankan.

2. Akibat Hukum Terhadap BPR Yang Mengambil Alih Agunan Kredit Macet Melalui Lelang Atau pun Diluar Lelang

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat erga omnes. Untuk melaksanakan keputusannya tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Ini karena pelaksanaan putusannya bersifat otomatis, yaitu sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam persidangan atau dalam waktu tenggang tertentu tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari Mahkamah konstitusi, misalnya surat peringatan atau sebagainya. Putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan serta mengikat tanpa harus ada lembaga pengeksekusi (Bachtiar, 2015).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 12A ayat (1) UU perbankan Mahkamah menilai bahwa pada dasarnya BPR memiliki peran yang tidak jauh berbeda antara bank umum, bank umum syariah, dan BPR Syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan kepada masyarakat. meskipun bank umum memiliki jenis usaha yang lebih luas daripada BPR, namun beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR pada umumnya memiliki kesamaan dengan Bank Umum yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Terlebih lagi ketentuan Pasal 15 UU 7/1992 menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 UU 7/1992 dan UU 10/1998 yang merupakan bagian pengaturan tentang usaha Bank Umum juga diberlakukan untuk usaha BPR. Pada dasarnya yang membedakan jenis usaha Bank Umum dengan usaha BPR yaitu Bank Umum dapat menjalankan jasa lalu lintas pembayaran, namun dalam kaitannya dengan persoalan dalam permohonan a quo, baik Bank Umum dan BPR sama-sama dapat menjalankan usaha pemberian pinjaman.

Oleh karena ketentuan ini juga diberlakukan bagi usaha BPR berdasarkan Pasal 15 UU 7/1992 maka dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabahnya BPR pun dibebani kewajiban yang sama layaknya Bank Umum untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi calon nasabah debitur. Persoalannya, walaupun telah dilakukan analisis mengenai itikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur dalam mengembalikan kredit namun pada kenyataannya dapat terjadi nasabah debitur BPR tidak mampu melunasi pinjaman atau kredit seperti yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kredit macet.

Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi NO. 102/PUU-XVIII/2020, maka dapat diketahui bahwa kedudukan BPR sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usaha sejatinya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha Bank Umum, sehingga pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 102/PUU-XVIII/2020 tidak memberikan kesempatan kepada BPR untuk melaksanakan pengambilalihan agunan sebagian atau seluruhnya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan BPR dalam mengambilalih sebagian atau seluruh agunan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam bermasyarakat.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa istilah perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Raharjo, 2000). Dalam bidang peradilan, putusan menduduki peran penting dalam keseluruhan proses peradilan. Menurut Bambang Sutyoso, putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan itu pihak yang berperkara mengharap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya (Sutyoso, 2006). Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan (Bachtiar, 2015).

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut jelas bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945”. Yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat (Sihaan, 2011). Hal ini juga berarti bahwa segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya karena putusan mahkamah konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Asshiddiqie, 2012).

Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Bachtiar, 2015). Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Dalam makna positif terdapat dua akibat. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik. Suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mendorong terjadinya proses politik di parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Dengan adanya pengajuan perkara yang diminta untuk diputus Mahkamah Konstitusi, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri suatu sengketa hukum (Bachtiar, 2015).

Terdapat juga dua akibat hukum dalam makna negatif. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang dihasilkan melalui mekanisme politik di parlemen yang notabene dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Kedua, putusan Mahkamah dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya putusan tersebut, sebagai akibat sifat final dari putusan tersebut yang menutup ruang baginya untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya (Bachtiar, 2015). Sehingga BPR sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usaha sejatinya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha Bank Umum, sehingga pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 102/PUU-XVIII/2020 tidak memberikan kesempatan kepada BPR untuk melaksanakan pengambilalihan agunan sebagian atau seluruhnya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan BPR dalam mengambalalih sebagian atau seluruh.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kedudukan BPR tidak berhak dalam pengambilan alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan melalui lelang maupun diluar lelang, Undang-Undang Perbankan hanya memberikan kewenangan untuk Bank Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Akibat hukum terhadap BPR yang mengambil alih agunan kredit macer melalui lelang ataupun diluar lelang pasca putusan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVIII/2020 sebagaimana Pasal 12 A ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku lagi, sehingga kewenangan BPR sejajar dengan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan baik sebagian maupun seluruh agunan kredit macet sebagai bentuk penyetaraan dan perlindungan hukum bagi BPR dalam menjalankan kegiatan perbankan.

2. Saran

Diharapkan kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meskipun diluar dari aturan perbankan, terdapat pengaturan yang mengatur bahwa BPR dapat mengambilalih agunan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2018 tentang Kualitas Aset paroduktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditasn Rakyat. Diharapkan kepada lembaga eksekutif dan legeslatif untuk segera merevisi atau mengubah ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Aksa Sukses.
- Daerah, S. D. P. R. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah*. Semarang: CV Integrated Consultants.
- Hermansyah. (2009). *Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- I Gusti Bagus Suryawan, Putu Suantara, Ketut Adi Wirawan, I. M. A. M. P. (2019). *Naskah Akademikrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangle Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli*. bangli.
- I Nyoman Putu Budiarta, I Putu Suwantara, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, Desak Gde Dwi Arini, I. M. A. M. P. (2020). *The Existence of the Sangeh Village Credit Institution (LPD) in Supporting the Village Community Economy*. Bali.
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali*.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- S. Gazali, D. dan R. U. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Anddi Ofsett.
- Suyatno, T. (2007). *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Ke IV*. Jakarta: PT. Gramedia.